

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk melakukan hubungan dengan makhluk lainnya yaitu berupa interaksi, interaksi ini sangat penting, karena manusia pada umumnya sebagai makhluk sosial. Manusia sifatnya saling membutuhkan itulah kenapa manusia sering di sebut dengan makhluk sosial. Fakta sosial ini merupakan salah satu konsep dasar sosiologi, dan merupakan konsep dasar yang mengacu pada keberadaan individu dalam masyarakat. Tidak mungkin kita hidup tanpa bantuan dari orang lain.¹ Salah satu di antara interaksi kita sebagai umat islam contohnya yaitu jual beli yang sesuai dengan hukum islam dan syariat islam. Allah memperbolehkan jual beli yang sebanding dengan hukum islam yang sudah di tetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang di lakukan hampir setiap waktu oleh manusia, Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu semua orang orang muslim melaksanakannya. Jual beli dalam fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut istilah jual beli merupakan tempat menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

¹ Kahmad Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), h. 79

² Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Kontek Kekunian ". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (November 2017), h.172.

Dalam islam telah menentukan bagaimana ketentuan hukumnya seperti yang telah di ungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenal rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang di perbolehkan. *Al-bai'* atau di sebut dengan jual beli menurut Bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara etimologi yaitu mengganti harta dengan harta, sementara menurut istilah di temukan beberapa penjelasan jual beli yang di kemukakan ulama fiqih, yang di maksud dari setiap penjelasan adalah sama, yaitu saling menukar barang dengan cara khusus menurut cara yang di benarkan. Penjelasan berbeda di kemukakan Ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwa jual beli yaitu menukarkan harta dengan harta saja dalam jenis penggantian hak dan kewajiban.³

Pada umumnya jual beli merupakan suatu perjanjian dimana dua pihak saling setuju untuk menukar barang yang memiliki nilai, salah satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati. Ketetapan peraturan harus memenuhi syarat syarat, dan rukun-rukun dan persyaratan lainnya yang yang berkaitan dengan jual beli.⁴

Jual beli itu sendiri adalah salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki unsur tolong menolong sesama manusia dan memiliki ketentuan hukum yang diatur dalam syariat islam. Al-quran serta Hadist sudah memberikan Batasan Batasan yang jelas mengenai ruang lingkupnya, khususnya yang berkaitan memanfaatkan hal hal yang di perbolehkan juga yang di larang. Ada beberapa rukun dan syarat jual

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 101

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69

beli di antaranya yaitu: Adanya penjual dan pembeli, adanya uang atau benda, adanya lafal ijab dan Kabul.⁵

Uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang secara umum di terima untuk setiap pembayaran/transaksi untuk membeli barang atau jasa, dan juga di anggap sebagai kekayaan yang di miliki seseorang yang di gunakan untuk membayar segala kebutuhan atau keinginan seseorang berupa barang atau jasa.⁶ Uang ini yaitu kebutuhan Masyarakat yang paling penting. Ada beberapa fungsi dari uang yang sangat penting yaitu uang di pergunakan Masyarakat untuk alat bantu penukaran, uang sebagai satuan hitung, uang sebagai alat penyimpanan nilai, uang sebagai standar pembayaran tunda,dan sebagainya. Dalam islam uang dianggap sebagai alat tukar dari pada komoditas, di sisi lain karena uang tidak menghasilkan apapun dalam islam, maka bunga (riba) dalam pinjam meminjam uang di larang, Sehingga membenarkan peran uang sebagai alat tukar.⁷

Jika emas dan perak termasuk barang riba karena merupakan alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk riba karena menyerupai iraat. Artinya aturan yang sama berlaku untuk emas,perak dan uang. Artinya apabila ke tiga jenis benda tersebut di tukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, kalau tidak sama maka hukumnya adalah riba.⁸Transaksi penukaran uang dengan uang disebut dengan beberapa istilah, seperti ”jual beli uang rusak” dan ”tukar menukar uang rusak. Terlepas dari istilah, kebanyakan masyarakat lebih suka menukar uang

⁵ Luqmanuel, “Kupas Tuntas Al-Bai”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2016), h. 84.

⁶ Iswandoro, *Uang Dan Bank*, (Jakarta: PT.Rajasa Grafindo Persada, 2008), h. 4.

⁷ Asra, “Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2020), h. 29-30.

⁸ Sayid Sabbiq, *Al-Fiqh Al-Sunah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuqi*, (Bandung: Al-Ma’rif, 1990), h. 123.

kertas rusaknya di para jasa penukar uang rusak dari pada langsung ke Bank. Sehingga hal itu di dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk menyediakan jasa penukaran uang atau jual beli uang. Pembeli uang rusak biasanya dilakukan di Tempat strategis seperti: Pasar, alun-alun, pinggiran jalan dan lain lain. Tapi dalam agama islam, jual beli uang wajib harus sama nilainya, dan jika ada kelebihan pada salah satunya itu haram.

Di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon khususnya, terjadi jual beli uang rusak dimana uang yang sebelumnya berfungsi sebagai alat tukar menukar berubah fungsi untuk dijual belikan. Seseorang menukar uang rupiah yang telah rusak ini dengan uang yang utuh setelah mengurangi nilai uang yang rusak tersebut. Ini terjadi di Pasar Keranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Dengan sementara bahwa uang yang rusak jika di tukarkan ke Bank Indonesia dengan persyaratan tertentu maka tidak akan mengurangi nilai uang tersebut. Maka dalam hal ini apakah di perbolehkan bahwa jual beli uang rusak dalam pandangan hukum islam. Untuk itu sangat penting bahwa permasalahan yang ada di Masyarakat ini dapat di pecahkan. Berdasarkan latar belakang di atas, Karena itu, penulis memilih masalah ini sebagai pokok bahasan saat menulis skripsi, sesuai dengan rumusan judul “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK (Studi Kasus di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam hal ini dikhususkan pada “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dalam penelitian ada dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang stadi Hukum Islam dengan menganalisis praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon dari perspektif hukum islam,dan menyediakan referensi baru yang digunakan oleh mahasiswa,akademisis, dan peneliti lain dalam bidang Hukum Islam.

2. Manfaat praktis, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang praktik jual beli uang rusak dan memberikan pemikiran kepada masyarakat dan khususnya para pedagang tentang cara melakukan jual beli uang rusak pada umumnya, dan di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon khususnya tentang cara melakukan jual beli yang sesuai dengan hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan, penulis mencantumkan beberapa hasil dari apa yang dia katakan adalah penelitian yang ada, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah :

NO	Nama /tahun/Judul/PT	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Desri Rahma Yuni/ 2021/ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Rusak Di Kelurahan Batu Bersurat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli uang rusak di kelurahan Batu Bersurat belum memenuhi rukun jual beli pada umumnya seperti adanya penjual dan pembeli, objek dan akad. Dimana pelaksanaan praktik jual beli uang rusak yang dilihat dari segi akad belum	Adapun penelitian ini memiliki persamaan maupun perbedaan. Persamaan nya yaitu : sama sama membahas tentang praktik jual beli uang rusak .	Adapun penelitian ini memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu : Skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli uang rusak di tinjau dari fiqh muamalah, sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang praktik jual beli uang rusak di tinjau

		sesuai dengan ketentuan fiqih muamalah karena tidak ada kesepakatan pengambilan upah diawal transaksi berlangsung. Hal tersebut mengandung unsur riba, dimana kelebihan nilai dalam jual beli yang diperoleh oleh pembeli uang rusak.		dari segi hukum islamnya. Dan di lihat dari tempat penelitiannya juga skripsi terdahulu bertempat di Kelurahan Batu Bersurat , sedangkan skripsi penulis bertempat di Pasar Keranggot, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.
Andra Syuhada Bagaskara / 2020 / Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Peraktik Jual Beli Uag Kertas Rusak (Studi Di Desa Gentan,Kecamatan Baki,Kabupaten Sukoharjo/ Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad jual beli yang di lakukan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, sehingga hukum jual beli sah. Akan tetapi dalam peraktiknya ,jual beli ini terdapat pengurangan nilai nominal uang kertas yang di tukarkan.	Persamaan dalam peneltian ini yaitu: sama sama membahas tentang praktik jual beli uang rusak.	perbedaannya : Skripsi penulis membahas tentang praktik jual beli uang rusak di tinjau dari pandangan hukum islamnya, dan studi kasusnya di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang	

		Dalam hal ini di perbolehkan sebab hal tersebut keduanya telah mencapai kata mufakat dan tidak di gunakan sebagai objek jual beli sudah tidak layak, sehingga tidak mempunyai nilai tukar dan di anggap sebagai objek barang biasa.		praktik jual beli uang rusak di tinjau dari pandangan fiqih muamalah. Dan studi kasusnya di Desa Gentan Kecamatan Baki Kabupaten Sukaharjo.
Wahid Nuryanto/ 2021/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Pecahan Rp. 75.000 Di <i>Shopee. Com./</i> Universitas Nahdhotul Ulama Sunan Giri Bojonegara.	Bahwa dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 dilakukan secara online melalui <i>Shopee.com</i> dan melalui metode pembayaran dengan cara COD (bayar ditempat) serta uang tersebut ternyata banyak yang menjualnya dengan harga yang melebihi	Adapun penelitian ini memiliki persamaan, persamaan dalam penelitian ini yaitu : sama-sama membahas tentang praktik jual beli uang rusak.	perbedaannya yaitu : Skripsi penulis membahas praktik jual beli uang rusak menurut analisis hukum islam dan studi kasus di Pasar keranggot, kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Sedangkan skripsi terdahulu praktik jual beli uang rusak ditinjau dari hukum ekonomi syariah	

		<p>nilai tukar dari uang kertas pecahan Rp. 75.000 tersebut.</p> <p>Dalam jual beli uang kertas pecahan Rp. 75.000 di Shopee.com yang penulis teliti salah satu rukun <i>sarf</i> yang <i>at-tamatshul</i> (sama rata) tidak terpenuhi yang disebabkan oleh uang kertas tersebut dijual dengan harga Rp. 125.000 maka sudah jelas jual beli tersebut tidak sah atau <i>fasid</i> (rusak).</p>	<p>dan di lakukan di <i>SHOPEE.COM</i></p>
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar penelitian yang disintesis dari fakta, pengamatan (observasi), dan tinjauan literatur.⁹ Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqih, "jual beli" disebut sebagai "*al-bai*", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Jadi jual beli ini merupakan suatu

⁹ Nurdin Ismail, dkk., (ed.) Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendika, 2019), h. 125

perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat yang dapat di gunakan oleh kedua belah pihak yang saling sepakat.

Dasar hukum jual beli ini dalam al-quran terdapat pada

1) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁰

Dapat kita simpulkan bahwa ayat tersebut dapat kita pahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhoan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali kali kamu mamakan atau memperoleh harta orang lain, dengan cara yang salah yaitu cara yang tidak sesuai dengan syariat islam, kecuali kamu memperoleh harta itu dengan cara yang benar dan atas dasar suka sama suka diantara kam, tanpa melanggar aturan syariat islam. Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik. Untuk menghindari kerugian salah satu pihak, jual beli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ini karena jual beli harus dilakukan dengan jujur, tanpa penipuan, paksa, atau hal lain yang dapat mengecewakan kedua belah pihak. Oleh karena itu, kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban mereka.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta:Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 122.

¹¹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), h. 255.

Syarat Untuk jual beli yang sah, seseorang harus berakal sehat, baligh, berkehendak sendiri (bukan dipaksa), dan tidak mubadzir (pemborosan). Barang yang dapat dijual juga harus suci atau dapat disucikan, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktunya. Dan ada beberapa rukun jual beli yang perlu kita ketahui di antaranya yaitu : Adanya penjual, pembeli, benda yang diperjual belikan, alat penukaran,dan ijab qabul.¹²

2. Pengertian Uang

Uang dalam ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum,dan didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Dalam Ekonomi Islam,secara Etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud,al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, dan *al-naqdu* yang berarti tunai. Konsep uang dalam ekonomi islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional ,dalam islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan *capital*.Sedangkan dalam perspektif ekonomi konvensional uang sebagai *capital*.

Uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, Uang sebagai media penyimpanan nilai. Dan ada beberapa jenis uang yaitu: Uang Komoditas, Uang logam, dan Uang Kertas.¹³

¹² Siti Choriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* , (Surakarta: Center For Developing Academic Quality, 2009), h. 19-23

¹³ Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No.2 (Juni 2016), h. 40–50.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan, ataupun dengan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi penelitian kualitatif ini berisi rencana yang akan dilakukan nantinya, karena penelitian kualitatif ini masih bersifat umum dan sementara.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini untuk melihat hukum dalam konteks masyarakat. Menurut Salim HS dan Erles Septiana Nurbaeni Pendekatan Empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu Masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang di gunakan berasal dari data primer.¹⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang di gunakan yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang di peroleh atau yang di kumpulkan langsung dari lapangan, dalam penelitian ini yaitu data-data yang penulis peroleh atau hal wawancara langsung dengan penjual dan pembeli di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

¹⁴ Hardani, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: VC.Pustaka Ilmu, 2020), h. 214

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Press, 2020), h. 82

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder ini meliputi dokumen akademis ,penelitian hukum sekunder lainnya, termasuk pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, dan karya lain yang berkaitan dengan masalah hukum,hukum yang di teliti.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Observasi

Penelitian ini di lakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon, untuk memperoleh data yang objektif yaitu penjual dan pembeli.

b. Wawancara

Metode wawancara ini yaitu bertemunya antara dua orang yang berkegiatan untuk tanya jawab secara lisan ataupun langsung untuk memperoleh informasi, dan wawancara ini salah satu kegiatan utama dalam kajian pengamatan.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen utama yang berusaha mengumpulkan informasi, bisa berbentuk gambar ataupun karya tulisan tulisan lainnya. Dan mencari informasi tentang hal hal seperti catatan transkrip, surat kabar, buku, majalah, dan lainnya yang terkait dan relavan dengan masalah yang

¹⁶ Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: CV.Haura Utama, 2022), h. 68

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV.Alfabeta, 2013), h. 231

dibahas. Peneliti melakukan dokumentasi pada saat mewawancarai untuk di kumpulkan sebagai bahan penelitian. Dokumen ini dapat berupa gambar ataupun karya seseorang.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan teknis Dekriptif dan juga teknik Argumentasi. Jadi teknik dekriptif ini peneliti menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berada di tempat wawancara. Dan teknis dekriptif teknik ini di lakukan setelah teknik evaluasi terhadap argument-argumen yang saling berbeda. Analisis data ini merupakan Langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian,oleh karena itu ,dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis kualitatif,karena sudah dilakukan semenjak data di peroleh di lapangan.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Menyusun penelitian ini, maka sistem pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini akan di uraikan landasan teori yang mencakup beberapa hal di antaranya :

¹⁸ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 124

¹⁹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: cv.Manhaji, 2016), h. 100

Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian uang, fungsi uang, jenis-jenis uang, uang dalam perspektif hukum islam, jenis uang tidak layak edar, jual beli uang dalam islam (sharf), Pengerian Upaj (Ujrah)

BAB III : Kondisi obzektif lokasi penelitian dan profil Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon . Hal ini mencakup Profil Pasar, Sejarah.

BAB IV : Pembahasan dan Hasil Penelitian, Adapun analisis dari penelitian ini mencakup pembahasan yang memuat tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon, berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana telah dikemukakan pada bab ketiga.

BAB V: Penutup, yaitu berupa kesimpulan yang di ambil dari keseluruhan pembahasan yang telah di teliti, dan juga saran.